

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN SERIRIT

Jln. PB. Sudirman Nomor 59A Seririt, Telp.(0362)92301 KodePos 81153

KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT NOMOR 481.2/2911/UMUM/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

CAMAT SERIRIT,

Menimban : a.

g

- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Seririt tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Kecamatan Seririt;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
- 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
- 8. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

9. Keputusan ...

9. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/277/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

.

KESATU

Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Informasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. Memberikan layanan informasi publik;
- b. Membantu PLID Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PLID Kabupaten Buleleng secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan PLID Kabupaten Buleleng dalam pengelola dan pelayanan informasi public serta dokumentasi.

KETIGA

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Layanan Infromasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud dictum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Seririt

NIAH 64 Padatanggal 2 Januari 2019

CAMAT SERIRIT,

MECANIATAN SERIAL

Nyoman Riang Pustaka, S.IF NP 19750218 199311 1 00

TembusandisampaikankepadaYth.:

- 1. Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan;
- 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng;
- 3. Arsip

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT NOMOR: 481.2/2911/Umum/2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU KECAMATAN

SERIRIT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan dalam Kedinasan
1	2	3
1.	Atasan PLID Pembantu	Camat
2.	Ketua PLID Pembantu	Sekretaris Camat
3.	Bidang pengelolaan Informasi	1. Kasubag Perencanaan
		2. Fungsional Umum (Pengelola
		Website Resmi Kecamatan Seririt)
4.	Bidang Dokumentasi Informasi dan	Kasubag Umum dan Keuangan
	Arsip	
5.	Bidang Pelayanan Informasi	1. Kasi PATEN
		2. Kasi Sosial dan Budaya
		3. Kasi Pembangunan
		4. Kasi Pemerintahan
		5. Kasi Trantib dan Pol PP
6.	Anggota	Staf dimasing-masing Seksi dan Sub
		Bag pada Kecamatan Seririt

SELINTAN KAGUA

CAMAT SERIRIT,

I Nyoman Riang Pustaka, S.IP 9750218 199311 1 001 LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT NOMOR : 481.2/2911/Umum/2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PLID) PEMBANTU KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2019

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) KECAMATAN SERIRIT

